



PUTUSAN
Nomor 195 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Komplek Parlemen DPR/MPR/DPD RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Senayan, Jakarta Pusat 10270;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Fahmi Bachmid, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor *Law Office* Fahmi Bachmid & *Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PROF. DR. IR. FADEL MUHAMMAD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Setneg Jalan Kemanggisan Ilir, RT 18 RW 08 Nomor M2A, Slipi, Jakarta Barat, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Periode 2019-2024;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Elza Syarief *Law Firm*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/SK.ESL/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 195 K/TUN/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022 ditunda keberlakuannya atau dihentikan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang kompetensi/kewenangan absolut (*absolute competentie*);
2. Eksepsi tentang *error in objecto* karena Penggugat menggugat Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023 yang tidak pernah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
3. Eksepsi tentang Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023 bukan objek sengketa tata usaha negara karena surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh lembaga legislatif bukan lembaga eksekutif (pemerintah) sebagai pejabat tata usaha negara;
4. Eksepsi tentang Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023 bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara karena surat tersebut tidak bersifat final;
5. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) karena objek gugatan Penggugat sama dan masih berkaitan dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 518/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst yang saat ini masih diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, *obscuur libel* karena dalil yang disampaikan Penggugat merupakan sengketa politik bukan sengketa hukum tata usaha negara. Sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak sepatutnya mengadili sengketa politik yang ada di lembaga legislatif;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 195 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 4 Mei 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 251/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 November 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 14 November 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT/2022, tanggal 4 Mei 2023;
4. Memeriksa dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Desember 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) dalam eksepsi dan Memori Kasasinya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan keputusan yang bersifat final, melainkan keputusan yang bersifat sementara dan masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- Bahwa atas objek sengketa *a quo*, Tergugat telah menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Surat Nomor PM.00/2734/DPDRI/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Perihal: Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (*vide* Bukti P-12=T-4). Selanjutnya berdasarkan Surat Nomor PM.00/2734/DPDRI/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tersebut, ditindaklanjuti oleh Pimpinan Kelompok Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan mengirim surat kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Surat Nomor 30/KEL.DPD/IX/2022 tanggal 5 September 2022 Perihal: Usul Penggantian Pimpinan Majelis

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 195 K/TUN/2024



Permusyawaratan Rakyat dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (*vide* Bukti P-13=T-5) dan Surat Pimpinan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 40/KEL.DPD/IX/2022 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Tindak Lanjut (*vide* Bukti P-14) serta Surat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia kepada Pimpinan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10553/B-II/HM.03/09/2022, tanggal 19 September 2022 Perihal: Usul Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (*vide* Bukti P-16=T-7);

- Bahwa berdasarkan fakta bukti berupa P-12=T4, P-13=T-5, T-14, P-16=T-7 tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa atas objek sengketa *a quo* merupakan usulan yang memerlukan persetujuan dari instansi lain yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, tentang Tata Tertib, yang menyatakan "*Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat berhenti dari jabatannya karena diusulkan penggantianannya oleh Fraksi/Kelompok Dewan Perwakilan Daerah*". Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, disebutkan bahwa "*Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada anggota*", maka objek sengketa *a quo* belum bersifat definitif karena masih bersifat usulan dan memerlukan proses lebih lanjut yakni diputuskan atau persetujuan dalam forum sidang paripurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dengan demikian objek sengketa *a quo* belum memenuhi unsur final sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 14 November 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 4 Mei 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahah Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 195 K/TUN/2024



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 251/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 14 November 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 4 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang objek sengketa belum bersifat final;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 195 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 195 K/TUN/2024